

## ABSTRAK

**Muh Aslam 105251106320** Analisis Mekanisme Penerimaan Pembiayaan Mikro Kepada Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dari Perspektif Hukum Islam. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Hasanuddin.

Permasalahan dalam penelitian ini tentang mekanisme pembiayaan mikro dalam penyaluran kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga perspektif islam mengenai penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Tujuan pembahasan ini untuk menjelaskan mekanisme penyaluran pembiayaan menggunakan akad murabahah dan juga mengetahui perspektif islam dalam hal penyaluran pembiayaan mikro pada bank kepada pelaku UMKM.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer yang dijadikan sebagai acuan sumber utama dengan mencari data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder sebagai pendukung dari sumber primer yang tersusun dari dokumen dan buku-buku dan lain sebagainya. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan juga dokumentasi dari data dan buku yang ada. Adapun Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu mekanisme penyaluran pembiayaan mikro akad murabahah dimulai dengan pelaku UMKM datang ke bank mengajukan pembiayaan, kemudian pihak bank melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan. Selanjutnya bank akan melakukan akad dengan pelaku UMKM tersebut dan mencairkan dananya dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah. Penyaluran dalam perspektif islam sama halnya dengan tolong menolong. Islam menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dan membatu orang sekitar yang membutuhkan bantuan dalam hal kebaikan. Demikian halnya dengan penyaluran yang bertujuan agar membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan modal dalam usahanya. Serta tinjauan islam tentang penyaluran pembiayaan dengan sistem syariah dimana penggunaan margin tertentu dalam proses atau akad dibolehkan.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, UMKM, Perspektif Islam

## ABSTRACT

**Muh Aslam 105251106320.** Analysis of the Mechanism of Accepting Micro Financing to Micro, Small and Medium Entrepreneurs (MSMEs) from an Islamic Law Perspective. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Saidin Mansyur and Hasanuddin.

The problem in this research concerns the mechanism of micro financing in distribution to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and also the Islamic perspective regarding the distribution of financing to MSMEs. The purpose of this discussion is to explain the mechanism for distributing financing using a murabahah contract and also to understand the Islamic perspective regarding the distribution of micro financing in banks to MSMEs.

The type of research used is qualitative research. The data source used is primary which is used as a reference for the main source by searching for data related to this research. Meanwhile, secondary data supports primary sources consisting of documents and books and so on. The data collection method uses observation, interviews and also documentation from existing data and books. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research are that the mechanism for distributing microfinance to murabahah contracts begins with MSME actors coming to the bank to apply for financing, then the bank checks the completeness of the requirements. Next, the bank will enter into an agreement with the MSME actor and disburse the funds by transferring directly to the customer's account. Distribution from an Islamic perspective is the same as helping. Islam encourages us to help each other and help people around us who need help in good things. Likewise with distribution which aims to help small entrepreneurs who need capital in their businesses. As well as an Islamic review regarding the distribution of financing using a sharia system where the use of certain margins in the process or contract is permitted.

**Keywords: Microfinance, MSMEs, Islamic Perspective**